



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK *****, tanggal lahir 12 Maret 1990 /umur 34, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: *****@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON II, NIK *****, tanggal 12 Desember 1991 /umur 32, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: *****@gmail.com sebagai Pemohon II;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Plj. tanggal 14 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 15 Januari 2016 di rumah Penghulu, di Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah diwakilkan oleh Penghulu yang bernama PENGHULU yang langsung mengucapkan kata ijab dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Tempat/tanggal Lahir: Pekanbaru/19 Februari 2017, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 7 tahun;
 - b. ANAK II, Tempat/tanggal lahir: Sungai Dareh / 24 Oktober 2019, Jenis Kelamin Perempuan, umur 4 tahun 4 bulan;
 - c. ANAK III, Tempat/tanggal lahir: Sungai Dareh/ 27 Desember 2021, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 3 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pulau Punjung;
9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2016 di rumah Penghulu, di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung;
4. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon ini, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, hal mana sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Plj;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonannya dengan tambahan bahwa Para Pemohon menikah tanpa adanya pihak Kantor Urusan Agama setempat karena tidak pernah mengurus dan melaporkan perkawinan para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya dalil-dalil dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi Mamak dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dirumah Penghulu, di Kabupaten Dharmasraya karena Pemohon II pergi dari kampung halaman tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah orang tua Pemohon II tidak mengetahui karena berada dikampung Pemohon II;
- Bahwa ayah dari Pemohon II pada saat menikah masih hidup;
- Bahwa yang bertindak sebagai Wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II penghulunya langsung yang bernama PENGHULU
- Bahwa PENGHULU menikahkan Para Pemohon karena permintaan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon tidak dilaksanakan melalui KUA karena Pemohon II tidak mendapatkan surat rekomendasi dari Ninik Mamak suku arena menikah dalam satu suku;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istiadat yang berlaku namun hanya satu suku Malayu yang sudah sangat jauh secara nasab;

- Bahwa Pemohon II berasal dari Garabak Data dan Pemohon I dari Dharmasraya;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon II mengetahui pernikahan setelah beberapa hari pernikahan itu terjadi dan orangtua Pemohon II diancam diusir dari kampung Garabak data jika mengizinkan pernikahan Pemohon II dan Pemohon I.
- Bahwa karena alasan tersebut pemohon II memohon kepada Penghulu untuk dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Saksi Mengetahui sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak ANAK I, ANAK II, ANAK III;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat,.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah PEMOHON I dan Pemohon II namanya adalah PEMOHON II;
- Bahwa saksi istri dari Mamak Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dirumah Penghulu, di Kabupaten Dharmasraya karena Pemohon II

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Pij



pergi dari kampung halaman tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon II sedangkan ayah dari Pemohon II masih hidup;

- Bahwa pada saat menikah orang tua Pemohon II tidak mengetahui karena berada dikampung Pemohon II;
- Bahwa yang yang bertindak sebagai Wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II penghulunya langsung yang bernama PENGHULU
- Bahwa PENGHULUmenikahkan Para Pemohon karena permintaan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon tidak dilaksanakan melalui KUA karena Pemohon II tidak mendapatkan surat rekomendasi dari Ninik Mamak suku arena menikah dalam satu suku;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku namun hanya satu suku Malayu yang sudah sangat jauh secara nasab karena Pemohon II berasal dari Garabak Data dan Pemohon I dari Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon II mengetahui pernikahan setelah beberapa hari pernikahan itu terjadi dan dan orangtua Pemohon II diancam diusir dari kampung Garabak data jika mengizinkan pernikahan Pemohon II dan Pemohon I.
- Bahwa karena alasan tersebut pemohon II memohon kepada Penghulu untuk dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;



- Bahwa Saksi Mengetahui sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak ANAK I, ANAK II, ANAK III;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

Bahwa setelah pembacaan permohonan para Pemohon dan keterangan saksi, Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Penghulu, di Kabupaten Dharmasraya dan atas permintaan Pemohon II kepada Penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I tanpa wakilah dari wali nasab yang sah, serta pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon, alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena para Pemohon tidak mampu menghadirkan wali Nasab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan, Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu Itsbat Nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama dan tanpa izin dari Wali Nikah yang sah sebagai orangtua Kandung Pemohon II untuk menikah serta yang bertindak sebagai Penghulu dan wali nikah PENGHULU yang dikenal sebagai penghulu Kampung di Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, Bahwa Nikah yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah nikah yang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi yaitu: wali nikah, dua orang saksi yang adil, ijab dan Kabul;

Menimbang, Keberadaan wali nikah dalam pernikahan adalah suatu kewajiban, bahwa wali Nikah itu sangat penting (dharuri) dalam pernikahan

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan seandainya tidak ada wali dari jalur nasab, maka wali hakim pun dapat jadi wali nikah .

Menimbang, Bahwa Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan HR. Ibnu Majah (no. 1882) kitab an-Nikah yang diambil alih sebagai pendapat hakim

لَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُرْوَجُ نَفْسَهَا.

“Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.”

Menimbang, Bahwa perpindahan wali dalam pernikahan bisa berpindah ke wali lainnya menurut KHI dapat dilakukan apabila sudah tidak ada sama sekali atau tidak ada lagi wali nasab yang dapat bertindak menjadi wali maka beralih kepada wali hakim.

Menimbang, wali hakim baru dapat bertindak ketika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan. sehingga wali hakim baru bisa bertindak jika ada putusan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas alasan itu, Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat karena seharusnya para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, dan mengurus permohonan Wali Adhol sehingga mendapatkan izin untuk menikah dengan wali Hakim yang diberikan oleh Pengadilan untuk keabsahan Pernikahan Para Pemohon, Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh- sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon maka pernikahan para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon sehingga tidak

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara selebih dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan berupa akta nikah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon dalam persidangan dan dikuatkan dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon, telah ternyata Pemohon II Pergi meninggalkan Rumah karena ditolak oleh mamak Kaum karena ingin menikah dengan orang dalam satu suku dalam adat Minangkabau sehingga orang tua sebagai Wali Pemohon II tidak diizinkan untuk bertindak sebagai wali nikah dan mendapat ancaman dari Mamak suku Pemohon II sedangkan jika tetap dilaksanakan maka keluarga Pemohon II diusir dari Kampung Garabak Data sehingga Pemohon II pergi secara diam-diam meninggalkan rumah untuk menikah dengan Pemohon I sehingga Pernikahan Para Pemohon Patut Untuk dibatalkan serta diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan baru sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa permohonan para pemohon tentang keabsahan Pernikahan Para Pemohon dan melalui keterangan Para pemohon beserta saksi dalam persidangan bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tidak dengan wali yang sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil dan bukti-bukti pernikahan para Pemohon selanjutnya patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon melalui Elektronik;

Hakim Ketua

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 60.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)